

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2020 Virus Corona membuat getir dunia dengan memberikan dampak dibanyak bidang dan sektor sehingga pembangunan global mengalami kelumpuhan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat mengarah ke resesi yaitu pada kuartal II 2020 perkembangannya -5,32%, padahal pada tahun 2019 lalu indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 5,02%. Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19 dan banyaknya karyawan dan pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari data yang dicatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang terdampak dari keadaan ini adalah sebanyak 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. (kompas, n.d.) . Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi di berbagai negara sudah mulai membaik seiring dengan membaiknya kondisi akibat pandemi.

Salah satu sektor yang terkena imbas pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat menambah lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas untuk masyarakat untuk berperan dalam proses

pemerataan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan daya serap Sumber daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh UMKM sangat besar dan dekat dengan masyarakat kecil. UMKM yang juga memberi dampak pada perekonomian Indonesia karena kenyataannya, UMKM memberikan dampak positif dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut unggahan tahun 2018 dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), UMKM memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar. Terbukti pada saat pandemi seperti ini, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang ditunjukkan dari meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sampai sekitar 60% pada masa pra pandemi. (Ramadhan, 2020) .Tak hanya pada saat pra pandemi, terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, kontribusi UMKM yang kuat dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Melihat potensi tersebut, pemerintah sudah sejak lama membuka mata untuk mendukung pengembangan UMKM dengan Program Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu fokus PEN adalah sebagai penggerak UMKM. Untuk merealisasikan PEN, Pemerintah memulai dengan mengambil beberapa kebijakan, diantaranya memberikan subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, memberikan jaminan modal usaha dan juga insentif perpajakan. Dana

yang dialokasikan untuk merealisasikan kebijakan tersebut adalah sebesar Rp123,46 triliun.

Maksud dan tujuan pemerintah memberikan subsidi bunga adalah untuk memperkuat modal UMKM salah satunya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan. Selain itu untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM, pemerintah sudah mengalokasi dana sekitar Rp78,78 triliun, dan menempatkannya diperbankan nasional. Untuk penjaminan modal kerja UMKM atas kredit tersebut dan likuiditas dalam melakukan usaha, pemerintah juga mengalokasikan sampai Rp10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo. (Nainggolan, 2020)

Tidak hanya itu, saat masa pandemi COVID-19 ini, banyak kebijakan baru atas perpajakan untuk menyesuaikan dan mendukung pelaku usaha. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona virus Disease-19. (No. 9/PMK.03/2021, 2021) Pemerintah memberikan insentif perpajakan ditanggung pemerintah yaitu PPh pasal 21 agar berkurangnya beban karyawan UMKM yang terdampak Pandemi. Sementara itu, pelaku UMKM juga diberikan insentif PPh final sebesar 0,5% yang ditanggung pemerintah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19. Menurut PMK tersebut pada Bab III Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 5 (6) UMKM dibebaskan dari

pemungutan PPh pasal 22 Impor bagi pelaku usaha yang ada kaitannya dengan penanggulangan pandemi COVID-19 (No. 239/PMK/03/2021, 2021).

Menurut sumber yang dilansir pada laman <https://bukukas.co.id/> terkait jenis dan tarif pajak UMKM, tarif yang dikenakan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun maka dikenakan tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah mendapat keringanan yaitu sebesar 0,5%.

Dengan adanya kebijakan ini, maka dapat mempermudah pemilik usaha untuk menjalankan kewajiban perpajakan, dan juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi dikarenakan adanya keringanan tarif pajak. Maka dari itu, UMKM sudah seharusnya melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan guna pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Di era revolusi Industri 4.0 ini jenis dan sektor usaha sangat beragam. Teori akuntansi juga ikut berkembang begitu juga dengan standar akuntansi keuangan internasional dan nasional yang berlaku di setiap negara. Di Indonesia, penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan

tugas yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK dijadikan dasar dan standar akuntansi yang telah disepakati dan disahkan oleh berbagai lembaga resmi Indonesia. Untuk dapat membantu memajukan 65 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sepakat untuk mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2016. Tujuan disahkannya SAK EMKM ialah untuk memberikan fasilitas untuk kebutuhan pelaporan dan penyajian laporan keuangan UMKM. Dari beberapa riset dan penelitian terdahulu yang sudah peneliti baca terkait pengimplementasian atau penerapan SAK EMKM. Pada Laporan Keuangan UMKM, seperti penelitian milik Yuli Rawun dan Oswald N. Tumilaar, Ni Komang Ismadewi, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja, banyak pengelola UMKM yang belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena SAK ETAP dianggap rumit untuk diterapkan. Maka IAI perlu untuk menyusun dan mengesahkan suatu standar yang lebih sederhana yang dapat menyesuaikan kebutuhan dalam penyajian laporan keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Pemerintah telah menghimbau Lembaga keuangan mikro dan pengelola UMKM untuk melaksanakan, melakukan serangkaian pencatatan dan pembukuan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Mengikuti perkembangan globalisasi, pemerintah berusaha untuk mewujudkan UMKM yang maju dengan mengikuti tren yang ada. Tetapi, salah satu masalah yang dihadapi kebanyakan UMKM di Indonesia ialah tidak melakukan pembukuan akuntansi pada manajemen keuangan mereka saat memulai bisnis. Kegagalan dalam menerapkan akuntansi yang baik bisa berdampak pada informasi keuangan usaha. Informasi yang dapat berguna bagi pengelola UMKM adalah informasi laba perusahaan, informasi kinerja perusahaan, informasi pemasukan dan pengeluaran kas, informasi utang dan piutang, informasi perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada negara dan perubahan modal pemilik. Pastinya pengelola UMKM juga mengharapkan adanya ketersediaan modal sendiri ataupun bantuan dana/modal usaha. Untuk menghadapi masalah tersebut dan mendapatkan ketersediaan informasi keuangan tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Namun, kenyatannya banyak pengelola UMKM yang belum sepenuhnya memahami tentang penerapan akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Jika menerapkan SAK EMKM sebagai pedoman pencatatan dan penerapan akuntansi, maka bisa meningkatkan kualitas pencatatan akuntansi, permodalan, keberlangsungan usaha di waktu yang lama, penyerapan tenaga kerja diberbagai daerah, sehingga menaikkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah.

Terlepas dari itu, ada beberapa macam UMKM yang beroperasi di Indonesia yang paling membantu kemajuan PDB Indonesia. Dari publikasi yang

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2016, dikatakan bahwa terdapat tiga bidang UMKM nonpertanian yang posisinya menempati urutan tertas pada perekonomian nasional. Yang pertama ialah sektor perdagangan eceran dan besar. Kegiatan dari sektor ini adalah menjual barang tanpa proses mengganti bentuk dari produk yang diperdagangkan, melainkan hanya melakukan sortir dan pengemasan. Kedua adalah penyediaan jasa atau akomodasi dan penyediaan makan minum seperti resto, kafe, rumah makan, salon, spa dan lainnya. Ketiga adalah sektor industri pengolahan. Kegiatan usaha pada sektor ini meliputi beragam kegiatan produksi, mulai dari pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Apabila UMKM dapat mengelola asetnya secara tepat, maka akan mempermudah pemerintah untuk mendapatkan informasi keuangan sebagai jalan pengambilan keputusan mengenai pencapaian bagi ketetapan nasional seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yaitu tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang terus berkembang dan seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.

Salah satu UMKM yang termasuk pada sektor industri pengolahan yang sudah memiliki izin usaha adalah UMKM MAWAR. Lokasi UMKM MAWAR berada di Kelurahan Pondok Bambu Kota Jakarta Timur, UMKM ini bergerak

dibidang industri pengolahan peralatan dari alumunium. UMKM MAWAR sudah banyak membuat peralatan seperti gerobak dan rak dari alumunium sampai ke berbagai daerah. Dari wawancara pertama (Lampiran 3, Halaman 123) dan observasi (Lampiran 4 halaman 124) yang dilakukan peneliti di lokasi usaha pada Sabtu, 10 April 2021 lalu, saat diwawancara pemilik UMKM MAWAR, Ibu X mengaku belum menerapkan SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan usahanya. Mba Y merupakan orang yang bertanggung jawab atas bagian pencatatan di UMKM MAWAR, Mba Y mengetahui bagaimana mencatat transaksi secara sederhana. Selama ini, siklus akuntansi yang dilakukan oleh UMKM MAWAR terbilang sangat sederhana sebatas agar tercatat dan dimengerti oleh pemilik. Siklus yang dilakukan hanya pengakuan transaksi dan menyimpan bukti transaksi serta melakukan pencatatan transaksi di buku besar perhari. Setelah di akhir bulan catatan atas akuntansi tersebut di sebulankan dan dievaluasi Bu X untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat usahanya. UMKM MAWAR juga melakukan pencatatan akuntansi bukan menggunakan aplikasi terkomputerisasi hanya dengan mencatat transaksi yang kedalam buku transaksi, pencatat pengeluaran dan pemasukan lalu mengevaluasinya. Ibu X mengaku ia belum pernah mendapat sosialisasi dan edukasi mengenai SAK EMKM dari pemerintah. UMKM Mawar juga belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau motivasi penyuluhan yang diadaka oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan diranah UMKM. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh UMKM MAWAR

dalam melakukan usaha adalah banyaknya pesaing yang mulai mengikuti jejaknya selama Pandemi COVID-19 sehingga omset yang didapat pun menurun, terkadang UMKM MAWAR kesulitan mendapatkan bahan baku untuk diproduksi, dan belum adanya tenaga akuntansi yang benar benar mengerti untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil wawancara lengkap (Lampiran 2 halaman 115). Jika UMKM MAWAR dapat menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, maka UMKM ini akan lebih baik dalam melakukan keberlangsungan operasi usaha, mengevaluasi kinerja yang lalu, mengetahui kinerja perusahaan saat ini, merencanakan target di masa yang akan datang dengan membandingkan laporan keuangan dua tahun atau lebih dan jumlah absolut sehingga didapat keputusan ekonomi yang tepat. (Mekari, 2021)

Dengan menerapkan akuntansi dalam menyediakan berbagai informasi penting, tingginya inisiatif dan kesadaran pengelola UMKM MAWAR terhadap penerapan SAK EMKM akan memajukan keberlangsungan usahanya dan ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk menerapkan prinsip pemberdayaan umum UMKM sesuai dengan Undang - Undang NO. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III pasal 4 yaitu untuk mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan dan mencapai tujuan pemberdayaan UMKM pada pasal 5 huruf (a) yaitu mewujudkan dan mengembangkan struktur perekonomian nasional yang

seimbang, terus berkembang dan berkeadilan, serta pada huruf (c) yaitu meningkatkan peran UMKM dalam meningkatkan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja sekaligus sebagai pemerataan pendapatan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM). Maka dari itu, untuk mengetahui pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan UMKM MAWAR dan kinerja UMKM MAWAR terhadap penerapan prinsip dan pencapaian tujuan peberdayaan UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, peneliti juga ingin melengkapi kewajiban sebagai mahasiswa terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang nantinya peneliti akan memberikan motivasi dan edukasi terkait SAK EMKM kepada UMKM. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi SAK EMKM Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan : Studi Kasus UMKM MAWAR”**.

1.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, diperlukannya fokus penelitian yang berguna untuk membatasi penelitian agar mendapatkan data yang relevan sehingga hasil penelitian jelas dan tidak bias. Fokus penelitian lebih mengarah kepada urgensi atau tingkat kepentingan dari masalah yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini di fokuskan pada :

- a. Kinerja UMKM MAWAR dalam menerapkan prinsip dan mencapai tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang. No. 20 tahun 2008.
- b. Kesiapan pengelola keuangan UMKM terkait penyajian laporan keuangan yang mengacu pada SAK EMKM.
- c. Penyusunan laporan keuangan UMKM MAWAR terkait implementasi SAK EMKM.

Terdapat urgensi dibalik penelitian ini yaitu melihat apakah UMKM MAWAR yang menjalani usahanya dibidang industri alumunium sudah melakukan penerapan akuntansi yang baik dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, agar keberlangsungan usaha dapat berlangsung lama, sehingga perkembangan perekonomian didaerah tersebut bisa membaik. Objek utama dari penelitian ini adalah UMKM MAWAR yang bergerak dibidang industri pengolahan alumunium .

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang dilakukan UMKM MAWAR sebagai usaha industri pengolahan alumunium.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki pertanyaan yaitu
“Bagaimanakah implementasi SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM

MAWAR?” dengan harapan, setelah dilakukannya penelitian ini, dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis rangkaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM MAWAR agar memudahkan pengelola UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan memberikan edukasi dan motivasi dalam pengimplementasian SAK EMKM.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai wadah untuk mengembangkan pola pikir tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber kajian tentang penerapan akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.6.2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah dan memperluas pengetahuan dibidang akuntansi keuangan yang berguna sebagai bekal wawasan terutama terkait Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

b. Bagi pengelola UMKM

Sebagai evaluasi atau saran dalam penyajian laporan keuangan berstandar SAK EMKM sehingga mempermudah mengambil keputusan dalam menjalankan usaha.